



PUTUSAN

Nomor 12-02-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jambi)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Kebangkitan Bangsa** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Imam Nahrawi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014 dan Surat Kuasa Nomor 15619//DPP-03/V/A.1/V/2014, bertanggal 23 Mei 2014 memberi kuasa kepada H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Hj. Anna Mu'awwanah, M.H., Sandy Nayoan, S.H., H. Sugiyono, S.HI., M.H., Fahd Thoricky, S.H., Mochamad Bisri, S.Kom., Agustinus Soter Tembok, S.H., Naskan, S.HI., Sugeng Hermawan, S.H., H. Ahmad Muzammil, S.H., M.H., Drs. Ahmad Syarifuddin HS., S.H., Ari Indra David, S.H., M.H., Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si., Andi Syafi'i, S.Fil., Fahdun Najib, SHI., Fauzan Fuadi, SIK., Otman Ralibi, S.H., M. Ja'far Shodiq, S.H., Nuraini, S.H., Andi Syafrani, S.H., MCCCL., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., M. Ali Fernandez, S.HI., Irawandi Uska, S.H., M. Antoni Toha, S.H., M.H., Jamalul Kamal Farsa, SH., Mahmuddin, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H.



Zulfira, S.H., H. Ka'bil Mubarrok, S.HI., M.Hum., Muzakir, S.HI., Drs. Hendrikus Djehadut, S.H., Aloysius Balun, S.H., Dicky Irawan, S.H., Asep Lukman, S.H., Lukman Hakim Zuhdi, S.H., Nurul Bahrul Ulum, S.H., Alex Kunkun Syapiudin, S.H., Arthur Otto Libing, S.H, M.H., Alan Kolilan, S.H., Tambah Tuah Purba, S.H., M.Si., Henry Gani Purba, S.H., Kores Tambunan, S.H., Olehan Seroyah Butarbutar, S.H., A. Luis Balun, S.H., Solehuddin, S.H., Dr. Fx. Puri Manunggal, S.H., Muhammad Antoni, S.H., M. Lutfi Hakim, S.H., Rusdianto Matulatuwa, SH., Lim Abdul Halim, S.H., Zulfira, SH., Kores Tambunan, SH., Henry Gani Purba, SH., Tamba Tuah Purba, SH., M. Si., Yusuf Alfurqon, Taufik Azmi, Nurul Bahrul Ulum, SH., Alex Kunkun Syapiudin, SH., Arthur Otto Lilibing, SH., MH., Alan Kolilan, SH., Olehan Seroyah Butarbutar, SH., Lukman Hakim Zuhdi, SH., H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si., Dr. Fx. Puri Manunggal, SH., Asep Lukman, SH., kesemuanya adalah para pengurus DPP PKB Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia/Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 2; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1193/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution



(CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 12;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jambi;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei pukul 23:50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei pukul 23:50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jambi dicatat dengan Nomor 12-02-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor:2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor:2 Tahun 2011 aquo, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian No.4 tanggal 29 Januari 1999 yang



dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta No:28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.



5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan



Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;

3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun



2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 *aquo* dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar 11.298.957 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh 9,04 % (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon *a quo*, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan –kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Propinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN JAMBI 4

1. Bahwa dalam Perkara ini yang diajukan oleh Pemohon yaitu berkaitan dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk kursi DPRD Provinsi Jambi yang akan diduduki salah satu calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jambi 4 (empat) yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, bahwa DPRD Provinsi Jambi yang direbutkan oleh calon legislatif Nomor urut 1. M.Zamri S.Pd.M.Si dan Nomor urut 2. Muntalia,SH;
2. Bahwa dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdapat Perbedaan Perhitungan Suara dengan Pihak Termohon dan berdasarkan Bukti-Bukti yang di ajukan Pemohon seharusnya yang berhak Menjadi Anggota DPRD Provinsi Jambi adalah Caleg No Urut 1. M. Zamri S.Pd, M.Si tetapi yang ditetapkan oleh Termohon sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi terpilih berdasarkan



Berita Acara Nomor 016/BA/KPU-PROV-005/ 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Dapil Jambi 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa adalah Caleg Nomor Urut 2. Muntalia, SH;

3. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan berpengaruh pada terpilihnya M. Zamri S.Pd.M,Si adalah berdasarkan hasil perolehan suara antara lain:

Bahwa berdasarkan Pleno KPU Kabupaten Kerinci yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014. Adapun hasil untuk Caleg DPRD, Provinsi Jambi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Jambi 4 Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) antara Caleg Nomor Urut 1. M Zamri dan Nomor Urut 2. Muntalia yaitu:

| NO | Nama Caleg | Perolehan Suara | Alat Bukti |
|-----|----------------------|-----------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | M. Zamri, S.Pd, M.Si | 3388 | P-7.1 |
| 2. | Muntalia, SH | 3538 | P-7.1 |

Caleg Nomor Urut 1. M. Zamri,S.Pd.M.Si memperoleh suara = 3.388 suara

Caleg Nomor Urut 2. Muntalia,SH memperoleh suara = 3.538 suara

Terdapat selisih suara untuk keunggulan Muntalia, SH = 150 suara

4. Bahwa banyaknya kelalaian dan kesalahan Perhitungan yang dilakukan oleh Pihak Termohon yang mengakibatkan banyaknya suara Caleg Nomor Urut 1 M. Zamri, S.Pd, M.Si yang hilang sehingga Pemohon melaporkan ke Bawaslu Provinsi Jambi, dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Nomor: 194/Bawaslu-Jbi/IVh/2014 (Bukti P.2.3.2.8) merekomendasikan kepada Termohon untuk Penelitian/perhitungan ulang di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Siulak, Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Gunung Tujuh dan Kecamatan Air Hangat Timur. Adapun hasil perhitungan ulang tersebut berdasarkan Pleno perbaikan Berita acara Nomor: 13/BA/KPU-KRC/V/2014 tentang Rapat Pleno Perbaikan



Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota terdapat Perbedaan hasil yang menunjukkan Pihak Termohon telah melakukan penggelembungan suara yaitu :

| NO | Nama Caleg | Perolehan Suara | Selisih | Alat Bukti |
|-----|----------------------|-----------------|---------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) |
| 1. | M. Zamri, S.Pd, M.Si | 3535 | +147 | P-7.2 |
| 2. | Muntalia, SH | 3461 | -77 | P-7.2 |

Nomor Urut 1. M.Zamri, S.Pd. M.Si mendapatkan suara = 3.535 suara

Nomor Urut 2. Muntalia, SH mendapatkan Suara = 3.461 suara

Terdapat selisih suara untuk keunggulan M. Zamri, S.Pd, M.Si = 74 suara

5. Bahwa dari hasil Perhitungan ulang menunjukkan banyaknya terjadi kecurangan dengan melakukan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon bekerjasama dengan Caleg Nomor Urut 2 Muntalia, SH sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Caleg Nomor Urut 1 M.Zamri, S.Pd, M.Si;
6. Bahwa kecurangan dengan Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Caleg Nomor Urut 2 Muntalia, SH masih ada yang belum dilakukan Perhitungan ulang oleh Pihak Termohon dikarenakan Pihak Termohon hanya sebatas melakukan Perhitungan ulang di 5 (lima) Kecamatan tersebut. Adapun Pihak Termohon masih melakukan kesalahan perhitungan dan penggelembungan suara yang mengakibatkan kerugian dari Pihak Pemohon dan Caleg No urut 1.M.Zamri, S.Pd, M.Si, dan hal tersebut menguntungkan Caleg Nomor Urut 2. Muntalia, SH seperti yang terjadi di Kecamatan Siulak Mukai di 2 (Dua) TPS di Desa Mukai Tengah yaitu :

TPS 1 Suara Caleg No urut 2.Muntalia, SH berjumlah = 12 suara

TPS 2 Suara Caleg No Urut 2. Muntalia, SH Berjumlah = 3 suara

Total Keseluruhan 2 TPS seharusnya berjumlah = 15 Suara

Berdasarkan Bukti asli C1 yang dimiliki oleh Pemohon, C1 dari Saksi Partai Lain, dan C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Kerinci Seharusnya suara Caleg terpilih Nomor urut 2. Muntalia, SH berjumlah 15 suara, tetapi di dalam Pleno PPK (DA1) Kecamatan Siulak Mukai dan Pleno KPU Kabupaten Kerinci (DB) suara Caleg terpilih Nomor Urut 2.Muntalia, SH bertambah menjadi 63 Suara. Jelas ini membuktikan adanya penggelembungan



(Penambahan suara secara tidak sah) yang diduga dilakukan oleh Termohon bekerjasama dengan Caleg Nomor Urut 2 Muntalia, SH. berjumlah 48 Suara berdasarkan bukti P-.2.3.2.3,P-2.3.2.4 dan P-2.3.2.6.

7. Bahwa berdasarkan Pleno PPK Siulak Mukai dan KPU Kabupaten Kerinci suara Caleg Nomor urut 2 Muntalia, SH di 2 (dua) TPS tersebut bertambah menjadi = 63 suara dan itu merupakan Penjumlahan yang Keliru dan merupakan pelanggaran hukum dan merusak proses demokrasi yang dilakukan oleh Pihak Termohon. Padahal berdasarkan C1 Saksi dan C1 Panwaslu Berjumlah =15 suara , terjadi Kelebihan suara caleg Nomor Urut 2 Muntalia sebanyak = 48 Suara dan sudah selayaknya suara tersebut dikurangi menurut hukum ;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Jambi Nomor : 016/BA/KPU-PROV-005/2014 Tentang Penetapan Perolehan suara sah Partai Politik,Perolehan Kursi dan Penetapan calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan umum Tahun 2014 setelah menggabungkan suara pada Dapil Jambi 4 antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menetapkan suara Caleg dan Caleg Terpilih sebagai berikut :

Caleg No Urut 1.M Zamri,S.Pd,M.Si Sejumlah = 4.006 (empat ribu enam suara)

Caleg No Urut 2.Muntalia,SH Sejumlah = 4.034 (empat ribu tiga puluh empat suara)

Maka berdasarkan hal tersebut Caleg Terpilih Nomor Urut 2.Muntalia, SH unggul 28 (dua puluh delapan) suara dari Caleg Nomor Urut 1.M Zamri,S.Pd, M.Si. Dari Perhitungan yang dilakukan oleh Pihak Termohon jelas merupakan bentuk kekeliruan karena belum melakukan Pengurangan suara caleg Terpilih yang melakukan Pengelembungan suara sejumlah 48 (empat puluh delapan) suara yang terdapat di Desa Mukai Tengah Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci dan sudah seharusnya Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi tersebut Batal Demi Hukum;

Seharusnya perhitungan suara yang benar setelah dilakukan Pengurangan suara Berdasarkan Bukti C1 yang dimiliki saksi, C1 dari saksi partai lain, C1 yang dimiliki Panwaslu di Desa Mukai Tengah Kecamatan Siulak Mukai dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sudah seharusnya suara



caleg Nomor Urut 2. Muntalia, SH dikurangi sejumlah 48 (empat puluh delapan) Suara sehingga menjadi :

Caleg No Urut 1.M Zamri,S.Pd, M.Si Sejumlah = 4006 suara

Caleg No Urut 2.Muntalia,SH Sejumlah 4034 - 48 = 3986 suara

Bahwa Selisih untuk Keunggulan suara No Urut 1. M.Zamri Sejumlah= 20 suara

9. Bahwa setelah pengurangan suara sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sudah seharusnya sesuai dengan hukum, Mahkamah Konstitusi menetapkan Suara ;

- Caleg No Urut 1. M.Zamri S.Pd, M.Si Berjumlah = 4.006

- Caleg No Urut 2. Muntalia,SH Berjumlah = 3.986

10. Bahwa berdasarkan Bukti -bukti yang diajukan oleh Pemohon sangat jelas dan nyata bahwa yang berhak Menjadi Anggota DPRD Provinsi Jambi terpilih daerah Pemilihan Jambi 4 (Empat) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh adalah Nomor Urut 1 M. Zamri, S.Pd, M.Si;

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Jambi IV
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan Jambi 4 untuk Perolehan Suara Pemohon Perseorangan M. Zamri, S.Pd., M.Si adalah sebagai berikut:

| No Urut | Nama Caleg | Suara |
|---------|----------------------|-------|
| 1. | M. Zamri S.Pd., M.Si | 4.006 |
| 2. | Muntalia,SH | 3.986 |



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi P.2.3.2.1 sampai dengan P.2.3.2.12 sebagai berikut.

- 1 Bukti P.2.3.2.1 : Fotokopi Model DB-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, Pleno dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 19 April 2014 bertempat digedung Nasional Sungai Penuh
- 2 Bukti P.2.3.2.2 : Fotokopi Model DB-1, Berita Acara Nomor: 13/BA/KPU-KRC/V/2014 tentang Hasil Pleno Perbaikan Rakpitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD di Provinsi dan DPRD Kabupaten Kerinci. Rapai ini dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Kerinci pada hari Rabu Tanggal 7 Mei 2014
- 3 Bukti P.2.3.2.3 : Fotokopi Model C1 yang diperoleh saksi pada saat pemilihan pada tanggal 09 April 2014, lalu di TPS 1 Desa Mukai Tengah, Kecamatan Siulak Mukai
- 4 Bukti P.2.3.2.4 : Fotokopi Model C1 yang diperoleh saksi pada saat peilihan pada tanggal 9 April 2014, lalu di TPS 1 Desa Mukai Tengah, Kecamatan Siulak Mukai
- 5 Bukti P.2.3.2.5 : Fotokopi Model DA-1, Hasil Pleno PPK Kecamatan Siulak Mukai yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014.
- 6 Bukti P.2.3.2.6 : Fotokopi Mode C1 versi Bawaslu Provinsi Jambi pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Mukai Tengah, Kecamatan Siulak Mukai



- 7 Bukti P.2.3.2.7 : Fotokopi Laporan Saksi M.Zamri, S.Pd., M.Si a.n. Heri Zaldi, S.Pt Kepada Bawaslu Provinsi Jambi, Penerimaan Laporan Nomor: 28/Bawaslu-Jbi/LP/PILEG/BULAN IV/2014
- 8 Bukti P.2.3.2.8 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Propinsi Jambi Nomor: 194/Bawaslu-Jbi/IV/2014 tertanggal 26 April 2014 tentang tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu agar dilaksanakan penelitian ulang terhadap perolehan suara pada setiap tingkat, dan Panwaslu Kabupaten Kerinci diminta untuk mengawasinya
- 9 Bukti P.2.3.2.9 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 0016/BA/KPU-PROV-005/2014 tertanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi
- 10 Bukti P.2.3.2.10 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 243/BA/IV/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.
- 11 Bukti P.2.3.2.11 : Fotokopi Model C1 versi KPU Kabupaten Kerinci yang diperoleh dari website resmi KPUD Kerinci untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Mukai Tengah, Kecamatan Siulak Mukai
- 12 Bukti P.2.3.2.12 : Dokumentasi (photo-photo) rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pleno PPK Kecamatan Siulak Mukai, yang diambil (diphoto) oleh Saksi Partai Gerindra pada



pengumuman yang ditempelkan oleh Panitia pada saat Pleno

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Heri Zaldi

- Saksi adalah Saksi caleg PKB Provinsi Jambi atas nama M. Zamri S.Pd., M.Si dan Sekretaris DPC Kabupaten Kerinci
- Saksi juga merupakan koordinator C-1 Desa Mukai Tengah
- Saksi menyatakan bahwa C1 ditandatangani oleh KPPS dan saksi, dan perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 atau M. Zamri berdasarkan di C1 TPS 1 adalah 1, sedangkan caleg nomor urut 2 adalah 12. Untuk TPS 2, perolehan suara caleg nomor urut 1 adalah 0, sementara caleg nomor urut 2 adalah 3
- Saksi melapor ke Panwas pada tanggal 20 April 2014 dan direkomendasikan agar melapor ke Bawaslu Provinsi Jambi. Hasil rekomendasi Bawaslu adalah KPU Provinsi melakukan penelitian ulang atau penghitungan ulang di beberapa kecamatan
- Saksi menyatakan bahwa KPU kemudian melakukan penghitungan ulang, tetapi di 2 TPS Desa Siulak Mukai tidak dihitung ulang

2. Ismed Depi

- Saksi adalah saksi rekap mandat PPK Kecamatan Siluak Mukai untuk Partai Gerindra.
- Saksi menerangkan rekap PPK pleno dilaksanakan 3 (tiga) hari yaitu tanggal 15 April sampai dengan 17 April 2014
- Saksi menyampaikan bahwa hasil Rekap Pleno PPK Kecamatan Siluak Mukai, suara untuk caleg nomor urut 1, M. Zamri adalah 0, sedangkan untuk caleg nomor urut 2, Muntalia suaranya 15.
- Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Muntalia suaranya di TPS 1 adalah 12 dan di TPS 2 adalah 3. Untuk caleg nomor urut 1 di TPS adalah 1 dan di TPS 2 adalah 0



PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DAERAH PEMILIHAN SUNGAI PENUH 2

1. Bahwa di Kecamatan Koto Baru yang merupakan salah satu Kecamatan Daerah Pemilihan Sungai Penuh 2 telah terjadi penggelembungan suara secara sistematis khusus untuk DPRD Kota Sungai Penuh dengan rincian pelanggaran sebagai berikut :

- Bahwa seluruh KPPS dalam Kecamatan Koto Baru tidak memberikan salinan model C1 pada saat perhitungan suara melainkan diberikan berjenjang mulai dari tanggal 10 April sampai dengan tanggal 12 April 2014.
- Bahwa PPK Kecamatan Koto Baru telah sengaja memperlambat pengiriman C1-hologram kepada KPU Kota Sungai Penuh, Yakni diterima oleh KPUD Kota Sungai Penuh Pada Tanggal 14 s/d 17 April 2014, sehingga pelaksanaan scan pada wibesite pemilu 2014 kpu.id menjadi terlambat pula. Dengan demikian KPPS/PPS/PPK mempunyai kesempatan merubah C1 DPRD Kota Sungai penuh. Sehingga C1 yang diterima oleh Saksi Partai telah berubah.

Bahwa Termohon telah sengaja memberikan kertas suara pemilihan kepada warga sebelum hari Pemungutan Suara tanggal 09 April 2014 untuk mencoblos terlebih dahulu sehingga dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara tidak dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014.

- Bahwa KPPS menggunakan sisa suara kepada caleg tertentu yakni Caleg Partai Demokrat Urut 1, Caleg Partai Gerindra, Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan lainnya yang berdomisili di Kecamatan Koto Baru.
- Bahwa Ketua PPK Kecamatan Koto Baru adalah saudara kembar dari Caleg Demokrat di Kota Sungai Penuh yang sudah dipastikan dalam pelaksanaan pemilu di Kecamatan Koto Baru telah berpihak pada caleg tertentu.
- Dapil 2 Kota Sungai Penuh terdapat 9 kursi dengan Peroleh Suara dan kursi sebagai berikut :



| NO | PARTAI | SUARA | Kursi I | SISA SUARA | KURSI II | Jum kursi |
|----|----------|--------|---------|------------|----------|-----------|
| 1 | Nasdem | 1.161 | 0 | 1.161 | | 0 |
| 2 | PKB | 1.162 | 0 | 1.162 | | 0 |
| 3 | PKS | 1.755 | 1 | 0 | | 1 |
| 4 | PDIP | 2.219 | 1 | 0 | | 1 |
| 5 | Golkar | 2.467 | 1 | 0 | | 1 |
| 6 | Gerindra | 3.358 | 1 | 834 | | 1 |
| 7 | Demokrat | 3.789 | 1 | 1.267 | 1 | 2 |
| 8 | PAN | 2.821 | 1 | 299 | | 1 |
| 9 | PPP | 1.698 | 1 | 0 | | 1 |
| 10 | Hanura | 1.518 | 1 | 0 | | 1 |
| 14 | PBB | 30 | 0 | 30 | | 0 |
| 15 | PKPI | 720 | 0 | 720 | | 0 |
| | Jumlah | 22.696 | 8 | | 1 | 9 |
| | BPP | 2.522 | | | | |

- Bahwa perbedaan suara PKB dengan Demokrat untuk kursi kedua adalah sebanyak 105 suara. Keunggulan suara demokrat ini diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah dan melanggar hukum.
 - Bahwa seharusnya jika tidak terjadi pelanggaran, maka satu kursi pada hitungan kedua diberikan kepada Pemohon, bukan kepada Partai Demokrat.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di Wilayah Kecamatan Koto baru.

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Sungai Penuh 4



3. Atau Memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan **Kota Sungai Penuh 4**
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;
 Atau
 Apabila majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya- *ex aquo ex bono*.

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU No.8/2012”), Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014 dan PMK No.3 Tahun 2014, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa sengketa perselisihan hasil pemilu.
- b. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - 1) Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 UU No.8/2012)



- 2) Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)
- 3) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 UU No.8/2012).

c. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 tahun 2013 dan PMK No.3 tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupun adanya dugaan pelanggaran kode etik sebaai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas

2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:



- 1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon No.4 pada halaman 286 dan No.5 pada halaman 287 Permohonan seyogyanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.



3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK No.1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No.1/2014.

Pasal 15 ayat 1 PMK No.1/2014 menyatakan:

Pasal 15

[1]. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK No.1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Pemohon mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK No.1/2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

| No. | DAPIL | Perolehan Suara | | Alat Bukti Termohon |
|-----|---------|-----------------|---------|------------------------------------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | ACEH I | 200.000 | 210.000 | T-22.1 s.d. T-22.6 |
| 2. | ACEH II | 170.000 | 180.000 | T-22.7 s.d. T-22.16 ... dst. |

Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada



dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK 1/2014.

Mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk memeriksa Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang disajikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada halaman antara lain halaman 10, halaman 23, halaman 27, halaman 29-29, halaman 49, halaman 51-52, halaman 86-87, halaman 88, halaman 89, halaman 90-91, halaman 92, halaman 96 -104, halaman 122-123 dan halaman 134.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohonan telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

“Objek dalam perkara PPHU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.
- d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- e. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.



- f. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpelihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.

5. Pemohon memasukan permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada.

Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014, Pemohon menambahkan butir permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014. Adapun butir permohonan baru yang ditambahkan oleh Pemohon adalah untuk :

- a. Provinsi Sumatera Utara untuk perolehan suara (Partai Politik) di Provinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Di Daerah Pemilihan Nias Barat
- b. Provinsi DKI Jakarta untuk perolehan suara Partai Politik di Provinsi DKI Jakarta Untuk pengisian anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di Dapil Jakarta VII



- c. Provinsi Jawa Timur untuk perolehan suara Perseorangan Drs. H. Moch. Musauwimin, SH) di Provinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Di Dapil Sidoarjo IV.

Bahwa butir-butir Permohonan baru tersebut di atas telah melampaui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam perbaikan permohonan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014 juga tidak mencantumkan lagi atau telah mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada di Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014, yaitu:

Provinsi Jambi, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kota di Daerah pemilihan Kota Sungai Penuh.

Bahwa dengan dicabutnya butir permohonan tersebut di atas oleh Pemohon, maka butir permohonan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut.

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon Dalam Permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan pemilu dan perhitungan suara hasil Pemilu



telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN M. ZAMRI, S.Pd. M.Si)
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI DAERAH
 PEMILIHAN JAMBI 4**

1. Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon butir 3.1 Bahwa isi dari Permintaan Pemohon butir 3.1. halaman 46 adalah agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon menjadi anggota DPRD Propinsi Jambi Terpilih.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilu ada sepanjang mengenai sengketa hasil perhitungan suara partai politik atau calon anggota legislatif, bukan untuk menetapkan seorang calon anggota legislatif menjadi anggota DPR/DPRD.
3. Dengan melihat isi dan materi Permohonan Pemohon pada butir 3.1., maka Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat 1 PMK No.1/2014 untuk dianggap sebagai sengketa PHPU sebagaimana dimaksud daalm PMK No.1/2014, sehingga tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, terdapat perbedaan hasil penghitungan suara dengan pihak termohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon seharusnya yang berhak menjadi anggota DPRD Provinsi adalah nomor urut 1 M. Zamri, S.Pd., M. Si adalah tidak benar sebagaimana hasil rekapitulasi perolehan suara PKB di Dapil Jambi 4 (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh), sebagaimana berikut:

| No. | NAMA CALEG | TERMOHON | PEMOHON | ALAT BUKTI TERMOHON |
|-----|--------------------------|----------|---------|--------------------------|
| 1 | M. ZAMRI, S.Pd, M. Si | 3.388 | 4.006 | T-2.PROVINSI JAMBI4.1 |
| 2 | MUNTALIA, SH | 3.538 | 3.986 | |



2. Bahwa dalil pemohon, banyaknya kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak termohon yang mengakibatkan suara M. Zamri, S. Pd, M.Si sehingga Pemohon melapor ke Bawaslu Provinsi Jambi, dan Bawaslu Provinsi melalui surat No. 194/Bawaslu-Jbi/IV/2014 tanggal 26 April 2014 merekomendasikan kepada termohon untuk melakukan penelitian dan penghitungan ulang di 5 (lima) Kecamatan, KPU Provinsi Jambi telah mengintruksikan kepada KPU Kabupaten Kerinci untuk melakukan penelitian ulang di 5 (lima) Kecamatan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Termohon telah menidaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dengan melaksanakan penelitian ulang perolehan suara tanggal 1 Mei 2014 yang dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri saksi Parpol di 5 kecamatan tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

| No. | NAMA CALEG | TERMOHON | SETELAH REKOMENDASI | PEMOHON | ALAT BUKTI TERMOHON |
|-----|-----------------------|----------|---------------------|---------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | M. ZAMRI, S.Pd, M. Si | 3.388 | 3.535 | 4.006 | T- 2.PROVINSI JAMBI4.2 |
| 2 | MUNTALIA, SH | 3.538 | 3.461 | 3.986 | |

3. Bahwa dalil pemohon, berdasarkan Pleno KPU Provinsi Jambi setelah menggabungkan suara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diperoleh hasil sebagai berikut:

| NO | NAMA CALEG | PEROLEHAN SUARA | ALAT BUKTI TERMOHON |
|-----|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | M. ZAMRI, S.Pd, M. Si | 3.535 | T-2.PROVINSI JAMBI4.3 |
| 2. | MUNTALIA, SH | 3.461 | |



PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.DPRD PROV-JAMBI-4.1 sampai dengan T-2.DPRD PROV-JAMBI-4.4 sebagai berikut.

- 1 Bukti T-2.DPRD PROV- : Fotokopi SK KPU Prov Jambi No. 26/Kpts/KPU- JAMBI-4.1 PROV/TAHUN 2014 TENTANG Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Dan Calon Anggota Dprd Prov Jambi Pemilu 2014 Dan Model Dc-1 DPRD Prov
- 2 Bukti T-2.DPRD PROV- : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum JAMBI-4.2 Kabupaten Kerinci Nomor 11/BA/KPU-KRC/V/2014 Tentang Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan/Tahun 2014 dan Hasil Perolehan



- Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jambi
- 3 Bukti T-2.DPRD PROV- : Fotokopi Berita Acara Model DA-1 Kecamatan
 JAMBI-4.3
 4
- 4 Bukti T-2.DPRD PROV- : Fotokopi SK KPU Prov Jambi NOMOR
 JAMBI-4.4
 37/Kpts/KPU-PROV/TAHUN 2014 Tentang
 Perubahan Atas SK KPU Prov Jambi
 No.26/Kpts/KPU-PROV/Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang saksi yang telah diambil sumpahnya dihadapan majelis hakim konstitusi pada tanggal 4 Juni 2014 dan memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mulyadi

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Siulak Mukai
- Saksi menyampaikan bahwa saksi Pemohon bernama Ismed Depi bukan merupakan saksi mandat PKB Tingkat Kecamatan melainkan saksi Gerindra Saksi mandat yang sebenarnya adalah Saldi Calvano
- Saksi yang datang saat Pleno Tingkat PPK tidak ada yang mengajukan keberatan

PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SUNGAI PENUH 2

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil Pemohon pada angka 3.2 Permohonan Pemohon. Tidak ada pengelembungan suara secara sistimatis yang dilakukan Termohon sebagaimana didalihkan oleh Pemohon.
2. Bahwa permohonan Pemohon pada Point 3.2. tidak didasarkan pada fakta hukum, akan tetapi hanya didasarkan pada asumsi dan dugaan Pemohon semata yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya alat bukti yang dirujuk oleh atas setiap dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana dan dengan cara apa



- suara milik Pemohon diambil oleh Partai Demokrat sebagaimana dalil pemohon.
3. Pemohon malah menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memerikasanya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam dalil Pemohon, dimana Pemohon malah menguraikan tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu. Lebih jauh lagi, Pemohon juga menyampaikan alasan yang tidak masuk akal, dengan mempermasalahkan adanya anggota KPU yang merupakan saudara salah satu caleg. Padahal tidak ada larangan seorang anggota KPU mempunyai saudara seorang caleg.
 4. Bahwa Termohon telah menghitung pembagian sisa kursi pada hitungan tahap 2 sesuai dengan perolehan peringkat sisa suara masing-masing partai politik, yang nantinya akan kami buktikan pada tahap persidangan untuk pemeriksaan bukti-bukti.
 5. Bahwa Termohon terhadap sangat keberatan terhadap dalil pemohon, karena tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, karena berdasarkan data dari Formulir C1, C1 Plano, D1, DA 1 dan DB 1/uraian pelanggaran bahwa terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif. (Bukti-T.2.5.5.1). Oleh karena itu dapat dilihat dengan jelas bahwa tidak ada penggelembungan yang terjadi seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon.
 6. Bahwa apa yang yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 1 poin 1 adalah tidak benar karena KPPS telah memberikan C-1 kepada semua saksi yang hadir setelah penghitungan suara di TPS.
 7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 1 poin 2 adalah tidak benar karena C-1 yang berhologram bukanlah untuk diserahkan kepada KPU Kota Sungai Penuh melainkan untuk dimasukkan kedalam kotak suara untuk pleno ditingkat PPS. (Bukti-T.2.5.5.2)
 8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 1 poin 3 adalah tidak benar karena surat suara beserta semua kelengkapan pemungutan suara di TPS telah disampaikan melalui PPS pada tanggal 7 April 2014 untuk diselanjutnya didistribusikan kepada masing-masing KPPS. (Bukti-T-2.5.5.3)
 9. Bahwa apa yang didalilkan Pemohona yang menyatakan yaitu antara PPK dan Caleg mempunyai hubungan kekerabatan adalah benar tetapi hubungan



kekerabatan tersebut bukanlah hal yang menghalangi dan/atau menjadi syarat untuk seseorang menjadi anggota PPK, oleh karena itu pernyataan PEMOHON dalam hal ini sangat subyektif. (Bukti-T.2.5.5.4)

10. Bahwa apa yang di dalilkan pada angka 1 point 6 adalah tidak benar karena Termohon telah menghitung pembagian sisa kursi pada hitungan tahap 2 sesuai dengan perolehan peringkat sisa suara masing-masing partai politik.(Bukti-T.2.5.5.5)

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-KOTA-SUNGAI PENUH 2.9 sampai dengan T-KOTA-SUNGAI PENUH 2.45 sebagai berikut.

- 1 Bukti T-KOTA-SUNGAI PENUH 2.9 : Fotokopi Model EB, EB-1, Lampiran EB-1, Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sungai Penuh daerah Pemilihan Sungai Penuh 2
- 2 Bukti T-KOTA-SUNGAI PENUH 2.10 : Fotokopi Model DB dan DB-1 DPRD Kota Sungai Penuh Daerah Pemilihan Sungai Penuh 2, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
- 3 Bukti T-KOTA-SUNGAI PENUH 2.11 : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Koto Limau Manis
- 4 Bukti T-KOTA-SUNGAI PENUH 2.12 : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Koto Limau Manis
- 5 Bukti T-KOTA-SUNGAI PENUH 2.13 : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Koto Limau Manis
- 6 Bukti T-KOTA-SUNGAI PENUH 2.14 : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1 TPS 4 Desa Koto Limau Manis
- 7 Bukti T-KOTA-SUNGAI PENUH 2.15 : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Permai Indah
- 8 Bukti T-KOTA-SUNGAI PENUH 2.16 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Permai Indah
- 9 Bukti T-KOTA-SUNGAI PENUH 2.17 : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Dujung Sakti
- 10 Bukti T-KOTA-SUNGAI PENUH 2.18 : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Dujung Sakti
- 11 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran



- SUNGAI PENUH 2.19 : C1 TPS 3Desa Dujung Sakti
- 12 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, danLampiran
 SUNGAI PENUH 2.20 C1 TPS 4 Desa Dujung Sakti
- 13 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, danLampiran
 SUNGAI PENUH 2.21 C1 TPS 5 Desa Dujung Sakti
- 14 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, danLampiran
 SUNGAI PENUH 2 C1 TPS 6 Desa Dujung Sakti
 22
- 15 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran
 SUNGAI PENUH 2.23 C1 TPS 1DesaBaru Sri Menanti
- 16 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, danLampiran
 SUNGAI PENUH 2. 24 C1 TPS 2 Desa Baru Sri Menanti
- 17 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran
 SUNGAI PENUH 2.25 C1 TPS 3 Desa Baru Sri Menanti
- 18 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran
 SUNGAI PENUH 2. 26 C1 TPS 1 Desa Kampung Tengah
- 19 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran
 SUNGAI PENUH 2..27 C1 TPS 2 Desa Kampung Tengah
- 20 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran
 SUNGAI PENUH 2. C1 TPS 3 Desa Kampung Tengah
 28
- 21 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran
 SUNGAI PENUH 2.29 C1 TPS 4 Desa Kampung Tengah
- 22 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran
 SUNGAI PENUH 2. 30 C1 TPS 1 Desa Koto Baru
- 23 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran
 SUNGAI PENUH 2.31 C1 TPS 2 Desa Koto Baru
- 24 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, danLampiran
 SUNGAI PENUH 2.32 C1 TPS 3 Desa Koto Baru
- 25 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, danLampiran
 SUNGAI PENUH 2.33 C1 TPS 4Desa Koto Baru
- 26 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran
 SUNGAI PENUH 2.34 C1 TPS 5Desa Koto Baru
- 27 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Formulir Model C, C1, dan Lampiran
 SUNGAI PENUH 2. 35 C1 TPS 6 Desa Koto Baru
- 28 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Model D-1 Desa Koto Baru
 SUNGAI PENUH 2
 36
- 29 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Model D-1 DesaPermai Indah
 SUNGAI PENUH 2. 37



- 30 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Model D-1 Desa Baru Sri Menanti
 SUNGAI PENUH 2. 38
- 31 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Model D-1 Desa DujungSakti
 SUNGAI PENUH 2
 39
- 32 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Model D-1 Desa Kampung Tengah
 SUNGAI PENUH 2.40
- 33 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Koto Baru
 SUNGAI PENUH 2.41
- 34 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Pasal 56 PKPU Nomor 22 Tahun
 SUNGAI PENUH 2.43 2013
- 35 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Lampiran PKPU Nomor 22 Tahun
 SUNGAI PENUH 2. 44 2013
- 36 Bukti T-KOTA- : Fotokopi Pasal 3 dan 4 PKPU Nomor 3 Tahun
 SUNGAI PENUH 2.45 2013

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fajri

- Saksi adalah Ketua PPK Kota Baru.
- Saksi menerangkan bahwa hingga Pleno PPK tidak ada satu saksi pun yang merasa keberatan hasil Pemilu

KETERANGAN BAWASLU

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

DAERAH PEMILIHAN JAMBI 4

- a. Bahwa permohonan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 15 mei 2014, keberatan terhadap penetapan Termohon terhadap hasil Pemilu, Panwaslu kabupaten Kerinci menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- b. Bahwa terhadap permohonan angka 3.1 halaman 43 sampai dengan 48, Panwaslu Kabupaten Kerinci telah melakukan pengawasan atas



Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 194/Bawaslu/Jbi/IV/2014 Tanggal 26 April 2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, Panwaslu Kabupaten Kerinci telah melakukan pengawasan penelitian ulang Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kerinci), untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Kebangkitan Bangsa di 5 Kecamatan di Kabupaten Kerinci yang terdiri dari Kec Air Hangat Timur, Kec Siulak, Kec.Gunung Kerinci, Kec.Kayu Aro dan Kec. Gunung Tujuh. (*Lampiran, P.KT.3*)

- c. Bahwa pokok permohonan nomor 3,1 halaman 43 sampai dengan 48, Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan M. Zamri, S.Pd. M.Si) Terhadap penelitian ulang Perolehan suara calon DPRD Provinsi Jambi di 5 Kecamatan di Kabupaten Kerinci, dengan hasil (sesuai berita acara KPU Kabupaten Kerinci Nomor 13/BA/KPU-KRC/V/2014 tentang, Rapat Pleno Perbaikan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kerinci), untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut:

Rekapitulasi Perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Jambi Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan rekapitulasi perbaikan di lima kecamatan (Kec Air Hangat Timur, Kec Siulak, Kec.Gunung Kerinci, Kec.Kayu Aro dan Kec. Gunung Tujuh) berdasarkan model C1 hologram dan C 1 Plano.

| No | Partai>Nama Caleg | Hasil Semula | Hasil Perbaikan |
|----|---------------------------|---------------|-----------------|
| | Partai Kebangkitan Bangsa | 1.453 | 1.467 |
| 1 | M. Zamri, S.Pd. M.Si | 3.388 | 3.535 |
| 2 | Muntalia, SH | 3.538 | 3.461 |
| 3 | Hj. Nur Hasnidar, SE | 304 | 297 |
| 4 | Drs. H.Akhmad Rusman | 936 | 940 |
| 5 | Elka Susanti | 279 | 279 |
| 6 | H. Atmawadi, Ilyas, SH | 1.675 | 1.673 |
| | Jumlah | 11.573 | 11.652 |

(*Lampiran, P.KT.4 dan 5*)



- d. Bahwa terhadap pokok permohonan nomor 3,1 halaman 43 sampai dengan 48 angka, 4 dan 5, Penghitungan di Kecamatan Siulak Mukai Desa Mukai Tengah di TPS 1 dan TPS 2 adalah:

Rekapitulasi Perolehan Suara PKB untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Jambi berdasarkan C 1 Hologram Kec. Siulak Mukai Desa Mukai Tengah TPS 1 dan 2 yang dimiliki oleh Panwaslu Kab. Kerinci yang telah diserahkan ke Bawaslu Provinsi Jambi.

| No | Perolehan Suara Partai dan Calon | TPS 1 | TPS 2 | Jumlah |
|----|----------------------------------|-----------|----------|-----------|
| | Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | 2 | 5 |
| 1 | M. Zamri, S.Pd. M.Si | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Muntalia, SH | 12 | 3 | 15 |
| 3 | Hj. Nur Hasnidar, SE | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Drs. H.Akhmad Rusman | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Elka Susanti | 1 | 0 | 1 |
| 6 | H. Atmawadi, Ilyas, SH | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 18 | 6 | 24 |

(Lampiran, P.KT. 6)

DAERAH PEMILIHAN SUNGAI PENUH 2

1. Permohonan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
 - a. Sehubungan dengan laporan pemohon angka 1 bahwa KPPS dalam Kecamatan Koto Baru tidak memberikan salinan Model C1 pada saat perhitungan suara melainkan diberikan berjenjang mulai dari tanggal 10 April sampai dengan tanggal 12 April 2014. Dalam hal ini Panwaslu Kota Sungai Penuh belum menerima laporan secara resmi dari pihak pemohon terkait dengan permohonan tersebut yang sesuai dengan Perbawaslu No.14 Tahun 2013 tentang tata cara penanganan pelanggaran pemilu namun pernah dilaporkan oleh PDI Perjuangan an. Hardizal , S.Sos tanggal 2 Mei 2014 dan Gerindra an. Hariyadi Rusli, S.Pd tanggal 3 Mei 2014 dan telah kami rekomendasikan pada Rapat Gelar Perkara Sentra Gakkumdu Kota Sungai penuh pada tanggal 3 Mei 2014. *(Lampiran Bukti P-KT 3)*
 - b. Sehubungan bahwa PPK Kecamatan Koto Baru telah sengaja memperlambat pengiriman C1 Hologram kepada KPU Kota Sungai Penuh, yakni diterima KPUD Kota Sungai Penuh pada tanggal 14 s/d 17 April 2014,



sehingga pelaksanaan scan pada website pemilu 2014 kpu.id menjadi terlambat pula. Dalam hal ini Panwaslu Kota Sungai Penuh telah merekomendasikan kepada KPU Kota Sungai agar mengevaluasi kinerja PPK dan PPS Se Kecamatan Koto Baru dan memberikan Sanksi Administrasi Kepada PPK dan PPS yang bermasalah. (*Lampiran Bukti P-KT 4*)

c. Sehubungan termohon telah sengaja memberikan kertas suara tanggal 9 April 2014 untuk mencoblos terlebih dahulu sehingga dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara tidak dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. Dalam hal ini Panwaslu Kota Sungai Penuh belum menerima laporan secara resmi dari pihak pemohon terkait dengan permohonan tersebut yang sesuai dengan Perbawaslu No.14 Tahun 2013 tentang tata cara penanganan pelanggaran pemilu. (*Lampiran Bukti P-KT 5*)

d. sehubungan bahwa KPPS menggunakan sisa suara kepada caleg tertentu yakni caleg Partai Demokrat urutan 1, caleg partai Gerindra, Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan lainnya yang berdomisili di Kecamatan Koto Baru. Berdasarkan pengawasan Panwascam dan PPL tidak menemukan peristiwa tersebut. Dan Panwascam Kota Sungai p[enuh belum menerima laporan secara resmi baik dari pemohon ataupun temuan dari Panwaslucam dan PPL yang sesuai dengan peraturan Gakkumdu No. 14 tahun 2013 tentang tata cara Penanganan Pelanggaran Pemilu. (*Lampiran Bukti P-KT 6*)

e. Sehubungan bahwa Ketua PPK Kecamatan Koto Baru adalah saudara kembar dari caleg Demokrat di Kota Sungai Penuh yang sudah dipastikan dalam pelaksanaan pemilu di Kecamatan Koto Baru telah berpihak pada caleg tertentu. Dalam permasalahan ini proses perekrutan PPK tidak menjadi ranah Panwaslu Kota Sungai Penuh akan tetapi dari sisi pengawasan proses perekrutan Calon Anggota PPK tetap menjadi bagian dari pengawasan Panwaslu Kota Sungai Penuh dan kami menilai bahwa proses perekrutan tersebut tidak ada yang melanggar dari ketentuan dan sudah sesuai dengan Undang-undang No.15 Tahun 2011 Pasal 53 tentang persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPLN.

(*Lampiran Bukti P-KT 7*)



f. Sehubungan perbedaan suara PKB dengan Demokrat untuk kursi kedua adalah sebanyak 105 suara dan sehubungan dengan jika tidak terjadi pelanggaran maka satu kursi pada hitungan kedua diberikan kepada pemohon, bukan kepada Partai Demokrat. Dalam hal ini Panwaslu Kota Sungai Penuh telah merekomendasikan kepada KPU Kota Sungai Penuh dengan Nomor: 68/Panwaslu-SPN/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 agar dilakukan Rekapitulasi Suara Ulang pada TPS 1, 2, 3, 4 dan 5 Desa Koto Limau Manis dan TPS 6 Desa Dujung Sakti sebelum Rapat Pleno KPU secara Nasional berakhir. (*Lampiran Bukti P-KT 8*)

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014 dan 7 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Banten khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Jambi 4 (perseorangan calon DPRD Provinsi) dan Sungai Penuh 2 (DPRD Kota);



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 2. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi perseorangan calon anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa perseorangan calon anggota DPRD Provinsi atas nama M. Zamri, S.Pd.,M.Si. untuk Daerah Pemilihan Jambi 4 tidak memperoleh persetujuan tertulis secara khusus dari Dewan Pimpinan Pusat (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meskipun pengajuannya dilakukan oleh PKB dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, perseorangan calon anggota DPR/DPRD atas nama M. Zamri, S.Pd.,M.Si. tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.13 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 12-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei



2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon memperlakukan pelanggaran yang bersifat, terstruktur, sistematis, dan masif dan bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadilinya. Selain itu, Termohon juga mengemukakan bahwa pemungutan suara ulang yang dimohonkan Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

Terhadap eksepsi Pemohon di atas, menurut Mahkamah perihal kewenangan mengadili pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif adalah kewenangan Mahkamah sebagaimana termuat dalam putusan-putusan yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah.

Mengenai pemungutan suara ulang, Mahkamah sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) dan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dapat saja memerintahkan pemungutan suara ulang apabila terdapat pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan penyelenggaraannya bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.



Dalam Pokok Permohonan

Dapil Sungai Penuh 2 (DPRD Kota Sungai Penuh)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara secara sistematis di Dapil Sungai Penuh 2 dengan rincian sebagai berikut:

- Seluruh KPPS di Kecamatan Koto Baru tidak memberikan salinan Formulir C1 pada saat perhitungan suara dan baru diberikan pada tanggal 10-12 April 2014.
- PPK Kecamatan Koto Baru telah sengaja memperlambat pengiriman Formulir C1 berhologram kepada KPU Kota Sungai Penuh, sehingga proses *upload* pada *web site* KPU menjadi terlambat. KPPS/PPS/PPK mempunyai kesempatan mengubah Formulir C-1 DPRD Kota Sungai Penuh, sehingga Formulir C-1 yang diterima oleh saksi partai telah berubah.
- Termohon telah sengaja memberikan kertas suara pemilihan kepada warga sebelum hari pemungutan suara tanggal 09 April 2014 untuk mencoblos terlebih dahulu. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara tidak dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014.
- KPPS menggunakan sisa suara kepada calon anggota DPRD Kota Sungai Penuh tertentu dari Partai Demokrat Nomor Urut 1, Caleg Partai Gerindra, calon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan lainnya yang berdomisili di Kecamatan Koto Baru.
- Ketua PPK Kecamatan Koto Baru adalah saudara kembar dari calon Demokrat di Kota Sungai Penuh yang sudah dipastikan dalam pelaksanaan pemilu di Kecamatan Koto Baru telah berpihak pada calon anggota DPRD tertentu.

Pemohon tidak mengajukan alat bukti.

Termohon menyangkal dalil Pemohon dan mengajukan saksi yang bernama Fajri (Ketua PPK Koto Baru) pada pokoknya menerangkan bahwa semua proses rekapitulasi di TPS dan PPK di wilayah Kota Baru dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan sesuai dengan peraturan KPU. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, kecuali Pemohon perseorangan atas nama M. Zamri;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Menolak Eksepsi Termohon;
2. Permohonan Pemohon perseorangan atas nama M. Zamri S.Pd., M.Si tidak dapat diterima.



Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.54 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto



ttd.

Maria Farida Indrati


ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Irfan Nur Rachman



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**